

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 8/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 144/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. **Zul Fajri**, anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung, perlu mengangkat anggota pengganti untuk melengkapi jumlah personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Empat Koto Pulau Punjung;

b. bahwa berdasarkan kesiapan dan kesediaan Sdr. **Alpani** untuk diangkat menjadi anggota PPS Nagari Empat Koto Pulau Punjung, menggantikan Sdr. **Zul Fajri**;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 144/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 43/PP.05-BA/1310/KPU-Kab/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penggantian Anggota PPS Yang Mengundurkan Diri Pada Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumbang dan Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 144/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 144/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Perubahan dilakukan terhadap keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Maret s.d Juni 2019;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 21 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 8/PP.05-Kpt/1310 /KPU-Kab/
II/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 144/PP.05-
Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PULAU PUNJUNG KABUPATEN
DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/NAGARI EMPAT KOTO PULAU
PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1s.d 2			
3.	ALPANI	L	Jorong Kubang Panjang, Nagari Empat Koto Pulau Punjung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd


M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 8/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/
 II/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DHARMASRAYA NOMOR 144/PP.05-
 Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 PULAU PUNJUNG KABUPATEN
 DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/NAGARI EMPAT KOTO PULAU
 PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

A. NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG

No.	N A M A	L / P	A L A M A T
1 s.d 2			
3.	ALPANI	L	Jorong Kubang Panjang, Nagari Empat Koto Pulau Punjung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA



MARADIS